



# PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,  
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334;  
LAMAM [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

Nomor : PEMB-0276/PAN.171/2020

18 November 2020

Hal : Pemberitahuan Sidang

Yth. Direktur PT Trakindo Utama  
Gedung TMT 1 Lt. 11-17, Suite 1101-1701,  
Jl. Cilandak KKO No. 1, Pasar Minggu,  
Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560

Kami, Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis XVIII, berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-12/PP/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Tempat Kedudukan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Pajak, memberitahukan bahwa sidang pemeriksaan sengketa Banding yang Saudara ajukan sebagai berikut:

No. Urut	Nomor Sengketa Pajak	Keputusan yang Dibanding
1	001984.47/2020/PP	SPKTNP-1601/WBC.11/2019 tanggal 19 Desember 2019
2	002414.45/2020/PP	KEP-248/WBC.11/2020 tanggal 11 Februari 2020

yang akan dilaksanakan persidangan secara elektronik pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 8 Desember 2020  
Waktu : pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Pengadilan Pajak  
Gedung Keuangan Negara I Lantai 6  
Jl. Indrapura No. 5, Surabaya.

Urutan persidangan dapat dilihat pada laman [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

Berkenaan dengan hal tersebut, **diberitahukan kepada Saudara untuk hadir di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai 6** dalam rangka mengikuti persidangan secara elektronik (online) guna memberikan keterangan lisan dan membawa bukti/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi akta notaris dan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM, atau dokumen lain yang telah dimeteraikan kemudian untuk menunjukkan kewenangan sebagai penandatanganan Surat Banding.
2. Asli dan fotokopi SSPCP atas pembayaran SPTNP/SPKTNP yang telah dimeteraikan kemudian.
3. Fotokopi Surat Keputusan yang dibanding dan fotokopi Surat Keberatan.
4. Surat Kuasa Khusus apabila Saudara memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dengan syarat Kuasa Hukum yang bersangkutan telah memiliki Ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
5. Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan SPT 1721-A1 yang bersangkutan apabila Saudara diwakili oleh pegawai.
6. Asli dan fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor/KITAS).
7. Form Pakta Integritas sebagaimana format terlampir dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Pengadilan Pajak pada saat menghadiri persidangan pertama.

Selanjutnya, sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak, kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak yang setelah diukur oleh petugas Pengadilan Pajak memiliki suhu tubuh di atas 37,5° Celcius, tidak diperkenankan masuk gedung Pengadilan Pajak.
2. Para pihak diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air/cairan antiseptik, serta tidak melakukan kontak fisik saat persidangan.
3. Dokumen yang dibawa oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada Majelis memenuhi standar prosedur pencegahan dan penyebaran COVID-19.
4. Para Pihak yang hadir dalam ruang sidang dibatasi masing-masing paling banyak 2 (dua) orang dan apabila yang mewakili lebih dari 2 orang, maka yang masuk ruang sidang wajib

bergantian.

Untuk kemudahan komunikasi guna kelancaran persidangan secara elektronik, saudara dapat menghubungi Panitia Pengganti Majelis XVIII melalui aplikasi Whatsapp di nomor 0821-12834362.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.

PANITERA PENGGANTI MAJELIS XVIII



Henri Hutabarat

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitia, Panitia Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak, agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan nomor 021-29806333 atau e-mail dengan alamat [set.pp@kemenkeu.go.id](mailto:set.pp@kemenkeu.go.id)

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...*(isi nama Pengurus dari Pemohon Banding/Penggugat)*...  
Nama Pemohon Banding/  
Penggugat : ...*(isi nama Pemohon Banding/Penggugat)*...  
NPWP : ...*(isi dengan NPWP Pemohon Banding/Penggugat)*...  
Alamat : ...*(isi dengan alamat Pemohon Banding/Penggugat sesuai dengan Keputusan yang diajukan Banding/Gugatan)*...  
Keputusan Banding/Gugatan : ...*(isi dengan Keputusan yang diajukan Banding/Gugatan)*...


dalam mengajukan permohonan Banding/Gugatan\*) ke Pengadilan Pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Benar telah mengajukan Banding/Gugatan\*) atas Keputusan Banding/Gugatan\*) yang disengketakan tersebut di atas;
2. Berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan imbalan uang/barang sesuatu apapun dan/atau imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas;
3. Bersedia mematuhi tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Pajak.

Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya .

...(tempat).....(tanggal/bulan/tahun)...



...(nama Pengurus dari Pemohon Banding/Penggugat)...

\*) Pilih salah satu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK  
GEDUNG F JALAN HAYAM WURUK NO. 7, JAKARTA 10120  
Telepon : (021) 29806333 Faksimile : (021) 29806334

Nomor:



2206/06/21

162-1150072